

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dari penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil dan juga ada beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat dalam perusahaan.

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya mengenai mekanisme pemungutan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan Pajak Pertambahan Nilai, maka peneliti menarik beberapa kesimpulan dan memberikan saran yang diharapkan dapat membantu perusahaan serta dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pemungutan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Terminal Petikemas Surabaya yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan data dari invoice yang diperoleh dari PT. Terminal Petikemas Surabaya, penerapan aspek PPN atas Usaha Jasa Kapal Korea telah sesuai dengan Peraturan Pajak yang berlaku dalam melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta pencatatannya.
2. Berdasarkan data dari invoice yang diperoleh dari PT. Terminal Petikemas Surabaya, penerapan aspek PPN atas Usaha Jasa Kapal Internasional telah sesuai dengan Peraturan Pajak yang berlaku dalam melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta pencatatannya.

3. Berdasarkan data dari invoice yang diperoleh dari PT. Terminal Petikemas Surabaya, penerapan aspek PPN atas Usaha Jasa Kapal Domestik telah sesuai dengan Peraturan Pajak yang berlaku dalam melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta pencatatannya.
4. Berdasarkan data dari invoice yang diperoleh dari PT. Terminal Petikemas Surabaya, penerapan aspek PPN atas Usaha Jasa Operasi Container Freight Station telah sesuai dengan Peraturan Pajak yang berlaku dalam melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta pencatatannya.
5. Berdasarkan data dari invoice yang diperoleh dari PT. Terminal Petikemas Surabaya, penerapan aspek PPN atas Usaha Jasa Operasi Lapangan (Jasa Penumpukan, Lift Off, Fuel Surcharges, Recovery Cost serta Weighing Surcharge) telah sesuai dengan Peraturan Pajak yang berlaku dalam melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta pencatatannya.
6. Berdasarkan data dari invoice yang diperoleh dari PT. Terminal Petikemas Surabaya, penerapan aspek PPN atas Usaha Jasa Operasi Lapangan (Jasa Gerakan Ekstra, Stuffing serta Stripping) telah sesuai dengan Peraturan Pajak yang berlaku dalam melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta pencatatannya.
7. Berdasarkan data dari invoice yang diperoleh dari PT. Terminal Petikemas Surabaya, penerapan aspek PPN atas Usaha Jasa Operasi Lapangan (Jasa Lift On serta Konsolidator) telah sesuai dengan Peraturan Pajak yang berlaku dalam melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta pencatatannya.

8. Berdasarkan data dari invoice yang diperoleh dari PT. Terminal Petikemas Surabaya, penerapan aspek PPN atas Usaha Jasa Operasi Lapangan (Jasa Rubah Status) telah sesuai dengan Peraturan Pajak yang berlaku dalam melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta pencatatannya.
9. Berdasarkan data dari invoice yang diperoleh dari PT. Terminal Petikemas Surabaya, penerapan aspek PPN atas Usaha Jasa Operasi Lapangan (Jasa Reefer Monitoring, Supply Listrik, serta Monitoring on Board) telah sesuai dengan Peraturan Pajak yang berlaku dalam melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta pencatatannya.
10. Berdasarkan data dari invoice yang diperoleh dari PT. Terminal Petikemas Surabaya, penerapan aspek PPN atas Usaha Jasa yang Dipungut Oleh Pemungut Pajak telah sesuai dengan Peraturan Pajak yang berlaku dalam melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta pencatatannya.
11. Berdasarkan data dari invoice yang diperoleh dari PT. Terminal Petikemas Surabaya, penerapan aspek PPN atas Usaha Jasa Impor BKP telah sesuai dengan Peraturan Pajak yang berlaku dalam melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta pencatatannya.
12. Berdasarkan data dari invoice yang diperoleh dari PT. Terminal Petikemas Surabaya, penerapan aspek PPN atas Usaha Jasa Perolehan JKP telah sesuai dengan Peraturan Pajak yang berlaku dalam melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta pencatatannya.
13. PT. Terminal Petikemas Surabaya tepat waktu dan tidak terlambat dalam melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dan telah sesuai dengan

peraturan perpajakan yang berlaku yaitu penyetoran Pajak Pertambahan Nilai harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

14. PT. Terminal Petikemas Surabaya selaku wajib pajak dalam melakukan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai telah sesuai dengan batas waktu yang ditentukan menurut peraturan perpajakan yang berlaku yaitu pelaporan Pajak Pertambahan Nilai harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini terdapat keterbatasan yang mungkin dapat mempengaruhi hasil penelitian. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu peneliti hanya bisa mendapatkan data perusahaan selama 3 bulan tepatnya bulan April, Mei dan Juni tahun 2015 dikarenakan perusahaan hanya bisa memberikan data selama bulan tersebut.

## **5.3 Saran**

Saran – saran yang dapat diberikan berkaitan dengan hasil serta keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya menjadi bahan rujukan dan pertimbangan dalam melakukan penelitian pemungutan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan Pajak Pertambahan Nilai dengan menggunakan sampel atau objek yang berbeda.

## DAFTAR RUJUKAN

- Cindy R.E Lالujan. 2013. "Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Agung Utara Sakti Manado". *Jurnal EMBA*. Volume 1. Juni. No 3. Hal. 140-149.
- Djoko Muljono & Baruni Wicaksono. 2009. *Akuntansi Pajak Lanjutan*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Lexy Moleong. 2004. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Lexy Moleong. 2009. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Liberti Pandiangan. 2008. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*, Edisi Revisi. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Mayazitha Reggina Geruh. 2013. "Penerapan Akuntansi Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Pada Pengusaha Kena Pajak". *Jurnal EMBA*. Volume 1. Juni. No 3. Hal. 1-9.
- Priancka Ida Cahya Posumah. 2013. "Evaluasi Penerapan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Manado". *Jurnal EMBA*. Volume 1. Juni. No 3. Hal. 436-445.
- Rizqi Rolando Kansil. 2015. "Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada Pengusaha Kena Pajak Di PT. Jaya Abadi Manado". *Jurnal EMBA*. Volume 3. Maret. No 1. Hal. 426-434.
- Siti Resmi. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*, Buku 1, Edisi 8. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Perpajakan Teori dan Kasus*, Buku 2, Edisi 8. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Sonny Leksono. 2013. *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi Dari Metodologi ke Metodo*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Steffi Desanly. 2013. "Evaluasi Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Metro Batavia". *Jurnal EMBA*. Volume 1. Juni. No 3. Hal. 169-178.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*, Buku 1, Edisi 11. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

Waluyo. 2012. *Akuntansi Pajak*, Edisi 4. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

[www.ortax.com](http://www.ortax.com)

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

-----,. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. *Tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah* -----

-----,. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 370/KMK.03/2003. Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu-----

-----,. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah -----  
----

-----,. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-08/PJ.532/1999 Tentang PPN atas Jasa Kepelabuhanan untuk Kapal Jalur Pelayaran Internasional -----